



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE NOTA

--	--	--

NOTA PENGHITUNGAN

Untuk menagih kembali Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak seharusnya Dibebaskan/Tidak Dipungut¹⁾

Jenis Pajak	<input type="checkbox"/> 1	PPN	<input type="checkbox"/> 2	PPn BM					
Jenis Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1	SKPKB	<input type="checkbox"/> 2	SKPKBT				
Dasar Penerbitan Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1	Penelitian	<input type="checkbox"/> 2	Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3	Pemeriksaan Ulang	<input type="checkbox"/> 4	Pemeriksaan Bukti Permulaan
Dasar Hukum Ketetapan	:	<input type="checkbox"/> 1	Pasal 13	<input type="checkbox"/> 2	Pasal 15				
Masa Pajak	:	s.d.			Tahun Pajak	:			
Lap. Penelitian/ Pemeriksaan/ Pemeriksaan Buper ^{*)}	:	Nomor :			Tahun Buku	:			
	:				Tanggal	:			
Nama Wajib Pajak/ PKP	:				Tgl. Pengukuhan	:			
NPWP/ NPPKP	:					:			
Merek Usaha	:					:			
Jenis Usaha	:				KLU (5 digit)	:			
Alamat	:				Kode Pos	:			

Fasilitas Dibebaskan/Tidak Dipungut

- a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas/SKPLB : _____
- b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas/SKPLB : _____
- c. Tanggal Perolehan Barang modal/SKPLB : _____
- d. Nilai Perolehan Barang Modal/SKPLB : _____
- e. Nilai PPN/PPnBM yang diberikan Dibebaskan/Tidak Dipungut : _____
- f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran : _____

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) ²⁾
1. PPN/PPnBM yang terutang/harus dibayar kembali (Perincian Perhitungan pada lembar tersendiri)			
2. Telah Dibayar			
3. PPN/PPnBM yang kurang dibayar (1-2)			
4. Diperhitungkan (Pokok): SKPKB			
5. Jumlah PPN/PPnBM yang kurang dibayar (3-4)			
6. Sanksi Administrasi :			
a. SKPKB			
a.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
a.2. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP			
a.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
b. SKPKBT			
b.1. Kenaikan Pasal 15 (2) KUP			
b.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
c. Jumlah sanksi administrasi (a atau b)			
7. Jumlah yang Masih harus dibayar (5+6.c)			
Terbilang:			

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN	PENOMORAN	DATA ENTRY	KONTROL KELUARAN	EKSPEDISI	ARSIP

1) Coret yang tidak perlu
2) Kolom ini tidak diisi dalam hal dasar penerbitan ketetapan adalah penelitian dan/atau ketetapan terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.